

SKRIPSI

**ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6
TAHUN 2023**



**Diajukan Oleh
AQILAH GINA HANDIRA
NIM. 1910211220145**

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN
TEKNOLOGI
BANJARMASIN, JUNI 2024**

SKRIPSI

**ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6
TAHUN 2023**



**Diajukan Oleh
AQILAH GINA HANDIRA
NIM. 1910211220145**

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN
TEKNOLOGI
BANJARMASIN, JUNI 2024**

**ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6
TAHUN 2023**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat

Diajukan oleh

AQILAH GINA HANDIRA

NIM. 1910211220145

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN
TEKNOLOGI
BANJARMASIN, JUNI 2024**

LEMBAR PERSETUJUAN

**ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023**

Diajukan oleh:

AQILAH GINA HANDIRA

NIM. 1910211220145

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji

Pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 dan
Dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing Utama

Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H

NIP. 19830903 200912 1 002

Diketahui

Banjarmasin, 22 Juli 2024

Ketua Program,

Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H

NIP. 19830903 200912 1 002

LEMBAR PENGESAHAN

ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN BERDASARKAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023


Diajukan oleh:

AQILAH GINA HANDIRA

NIM. 1910211220145

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 368 / UN. 8. 1. 11 / SP / 2024
Tanggal : 25 JUL 2024



Disahkan

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Lambung Mangkurat



Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.

NIP. 19750615 200312 1 001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah disetujui untuk diuji

Pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024

dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua : Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.

Sekretaris : Risni Ristiawati, S.H., M.H.

Anggota : Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 1363/UN8.1.11/SP/2024

Tanggal : 24 Juni 2024

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Aqilah Gina Handira
Nomor Induk Mahasiswa : 1910211220145
Tempat/Tanggal Lahir : Purwokerto, 8 Agustus 2001
Program Kekhususan : Hukum Tata Negara
Program : Sarjana (S1)
Program Studi : Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023

Merupakan hasil karya sendiri, bukan pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk gelar kesarjanaan saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Banjarmasin, 19 Juni 2024

Yang membuat pernyataan,



Aqilah Gina Handira

NIM. 1910211220145

MOTO DAN PERSEMBAHAN

MOTO

Hidup adalah tentang belajar tanpa ujung dan berproses tiada henti.

“Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain.”
(Hadits Riwayat ath-Thabrani, *Al-Mu'jam al-Ausath*, juz VII, hal. 58, dari
Jabir bin Abdullah r.a.. Dishahihkan Muhammad Nashiruddin al-Albani
dalam kitab: *As-Silsilah Ash-Shahîhah*)

PERSEMBAHAN

Dengan memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah *subhaanahuwata'ala*,
atas ridho-Nya karya ilmiah skripsi ini penulis persembahkan kepada
orang-orang yang penulis cintai dan sayangi:

Suami dan ananda tercinta

Terima kasih penulis ucapkan kepada suami dan ananda tercinta yang
telah mengizinkan penulis menyelesaikan pendidikan hingga akhir dengan
penuh pengertian dan kesabaran. Semoga ilmu yang penulis pelajari
diberkahi oleh Allah agar dapat menjadi istri dan ibu yang baik untuk
keluarga kecil ini

Kedua orang tua dan mertua

Terima kasih selalu mendukung dengan kasih sayang dan doa sepenuh
hati untuk penulis. Skripsi ini sebagai pertanggung jawaban penulis atas
perjalanan studi yang telah penulis mulai. Terutama kepada Papah Johan
Arifin *rahimahullah* dan Mamah Ukira Dyah Anggraeni Setiyaningsih
atas semangat juang yang diwariskan kepada kami selaku anak-anak
beliau.

Dosen Pembimbing

Terima kasih kepada Bapak Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H atas
semua nasihat, masukan dan dukungan yang telah Bapak berikan kepada

penulis. Semoga Allah balas dengan sebaik-baik balasan serta memberkahi setiap langkah Bapak.

Para pendidik

Yang senantiasa menyemangati dan menjadi inspirasi serta mata air ilmu tiada batas

RINGKASAN

Aqilah Gina Handira 2024, **ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023**. Skripsi, Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 41 halaman. Pembimbing: Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.

Seiring berkembangnya ilmu pengetahuan menjadikan isu lingkungan salah satu aspek yang harus diperhatikan dalam kehidupan. Permasalahan mengenai lingkungan hidup yang bervariasi juga mengembangkan cabang keilmuan yang diketahui sebagai hukum lingkungan. Ilmu hukum ini tentunya mengatur mengenai norma-norma dalam mengelola dan memanfaatkan lingkungan hidup sebagai sumber kehidupan bernegara agar tetap berjalan pada koridornya dengan menganut prinsip pembangunan berkelanjutan. Salah satu upaya mengelola lingkungan dengan bijak melalui prinsip pembanguann berkelanjutan ini yaitu dengan adanya kajian analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang telah dicabut oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

Pasca adanya perubahan peraturan mengenai AMDAL yang semestinya semakin mempermudah usaha dan/atau kegiatan yang dijalankan, seringkali menjadi hal yang seringkali alpa dalam lampiran pengajuan izin usaha dan/atau kegiatan. Hal ini menjadi masalah sebab tidak adanya perhitungan dampak, baik terhadap lingkungan hidup, lingkungan masyarakat dan lingkup pemerintah. Sehingga banyak pelaku usaha dan/atau kegiatan bermudah-mudah mengenai perizinan yang merugikan masyarakat dan lingkungan yang terdampak, namun pemerintah tidak menindak lanjuti secara tegas melalui sanksi administratif atau pun sanksi lainnya.

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah peraturan perundang-undangan yang ada cukup menjadikan usaha dan/atau kegiatan disiplin atas dokumen AMDAL sebagai upaya pengelolaan, penjagaan, pelestarian lingkungan, dan penyokong pembangunan berkelanjutan. Serta untuk mengetahui mekanisme dan proses penerbitan dokumen AMDAL dan perizinan lingkungan sebagai upaya penegakan hukum administratif berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui studi pustaka dan perundang-undangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa:

1. Perlu ditinjau kembali keterlibatan masyarakat terlebih masyarakat yang tidak terdampak secara langsung dalam proses analisis mengenai dampak lingkungan sebagai bentuk preventif atas kelonggaran hukum pada dokumen AMDAL. Meskipun tidak memiliki kewenangan secara langsung terhadap proses dan dokumen AMDAL, hal ini dapat meningkatkan kewaspadaan terhadap aspek ekologis dalam pembangunan ekonomi melalui kegiatan dan/atau usaha. Sehingga prinsip pembangunan berkelanjutan tetap berjalan hingga generasi mendatang masih dapat menikmati hasil alam dari lingkungan hidup yang terkelola dan terjaga dengan baik.
2. Komisi Penilai AMDAL (KPA) sangat penting dalam memastikan efektivitas dan efisiensi proses penilaian AMDAL. Pentingnya lisensi KPA dalam memastikan bahwa KPA memiliki kompetensi dan independensi yang diperlukan untuk menilai AMDAL secara profesional dan objektif. Namun, implementasi lisensi KPA dalam konteks pengaturan lingkungan hidup yang lebih luas menunjukkan bahwa ada transisi dan pengaturan yang mungkin memerlukan penyesuaian dan klarifikasi lebih lanjut dalam peraturan turunannya. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan peraturan KPA harus dikelola dengan baik untuk memastikan bahwa proses penilaian AMDAL dapat melindungi lingkungan hidup secara efektif.

Aqilah Gina Handira 2024, **ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023**. Skripsi, Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 41 halaman. Pembimbing: Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.

ABSTRAK

Penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan kajian analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, dimana terdapat perubahan kebijakan atas peraturan yang telah dihapuskan, diperbaharui maupun ditambahkan oleh pemerintah yang berwenang.

Penelitian skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Yaitu penelitian ini menggunakan bahan hukum kepustakaan dengan mempelajari peraturan perundang-undangan, serta tulisan-tulisan yang berkaitan dengan objek yang diteliti yaitu berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yang menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.

Menurut hasil penelitian skripsi ini menunjukkan bahwa: **Pertama** : Dokumen AMDAL merupakan prasyarat penting dalam perizinan berusaha yang semestinya tetap diprioritaskan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. Salah satunya dengan memperhatikan keterlibatan masyarakat terdampak langsung dan tidak langsung dalam proses pengkajian dan pembuatan AMDAL.. **Kedua** : Komisi Penilai AMDAL (KPA) sangat penting dalam memastikan efektivitas dan efisiensi proses penilaian AMDAL. Faktor-faktor seperti kompetensi anggota KPA, struktur organisasi, prosedur penilaian, sumber daya, kepatuhan terhadap peraturan, koordinasi dengan pihak terkait, kesadaran masyarakat, dukungan pemerintah, pengawasan, dan kebijakan lingkungan mempengaruhi pelaksanaan peraturan KPA. Pentingnya lisensi KPA dalam memastikan bahwa KPA memiliki kompetensi dan independensi yang diperlukan untuk menilai AMDAL secara profesional dan objektif.

Kata Kunci : Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, Hukum Lingkungan

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah *subhaanahuwata'aala* yang telah memberikan rahmat, karunia dan hidayah-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan penelitian skripsi ini tepat pada waktunya. Sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada suri teladan terbaik di muka bumi, Nabi Muhammad *shalallaahu 'alaihiwasallam* yang telah menyampaikan sebaik-baik ajaran sebagai tuntunan hidup, membawa kita dari kegelapan menuju cahaya Islam yang mulia.

Penulis menyadari tanpa adanya dukungan dari berbagai pihak, skripsi ini tidak akan terwujud. Oleh karenanya, dengan penuh ketulusan dan kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Suami tercinta Muhammad Ryandi Putra Ramadhani yang telah mengizinkan penulis menyelesaikan studi ini hingga selesai disamping memiliki tanggung jawab sebagai seorang istri dan ibu. Mendukung, mendampingi dan mengingatkan penulis dengan cinta.
2. Ananda Salma Izza Suhayla, buah hati yang penulis cintai dan sayangi. Terima kasih untuk kesabarannya, mau bertumbuh bersama, dan mau menerima kekurangan penulis sebagai ibu. Semoga ilmu ini dapat membantu penulis dalam mendidik ananda menjadi anak yang sholehah dan lebih baik dari penulis
3. Kedua orang tua, Papah Johan Arifn *rahimahullah* dan Mamah Ukira Dyah Anggraeni Setiyaningsih. Terima kasih atas cinta, kasih sayang, kerja keras, sabar dan didikannya kepada penulis. Gelar ini sebagai tanda cinta dan terima kasih kepada kalian
4. Kedua mertua, Papah Ridwan Hanafiah dan Mamah Mahliana. Terima kasih atas kasih sayang, ketulusan dan dukungan kepada penulis yang hangatnya sama seperti orang tua kandung penulis

5. Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H selaku dosen pembimbing penulis dan Kepala Program Sudi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Terima kasih atas waktu dan bantuannya yang selalu bermanfaat dalam kelancaran studi dan penulisan skripsi penulis
6. Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Terima kasih atas motivasi yang membangun dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis
7. Dr. Hj. Erlina, S.H., M.H selaku dosen pembimbing akademik penulis. Terima kasih atas ilmu, dukungan dan pengertiannya sehingga penulis mampu menyelesaikan tiap semester dengan baik hingga akhir
8. Dr. Iwan Aflanie, dr., M.Kes., Sp.F., SH selaku Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Lambung Mangkurat dan sahabat baik papah Johan Arifin *rahimahullah*.
9. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah menjadi mata air ilmu yang terus memancar. Tanpa ilmu yang beliau semua sampaikan, penulis tidak bisa menyelesaikan studi dan penelitian ini dengan lancar hingga akhir
10. Sirajoni AP,. MM selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru dan sahabat baik Papah Johan Arifin *rahimahullah*. Terima kasih banyak atas bantuannya selama penulis menjalani proses magang hingga dapat menyelesaikannya sebagai prasyarat sidang skripsi
11. Shanty Eka Septiani, S.Hut,. MS selaku Kepala Bidang Penegakan Hukum dan Pengendalian Lingkungan Hidup. Terima kasih atas dukungan dan bantuan kepada penulis selama masa magang, memberikan sudut pandang baru dan ilmu terkait penelitian skripsi penulis
12. Kakak dan adik-adik tercinta, Annisa Ananda Sari, Belva Rizky Handira, Nisrina Puteri Handira dan Muhammad Haykal Ghifari.

Terima kasih untuk dukungannya kepada penulis

13. Vonny Nastasya Nasution, Sekar Sari Ayu, dan Listiya Adhana teman seperjuangan Angkatan 2019 FH ULM yang masih menemani penulis hingga saat ini. Terima kasih untuk dukungan dan semangatnya kepada penulis
14. Yulia dan Syifa dari Angkatan 2020 FH ULM, terima kasih bantuan dan dukungannya kepada penulis selama menjalani perkuliahan selepas cuti akademik. Terima kasih sudah selalu memberikan info perkuliahan kepada penulis
15. Wuri Dhiya Fatmawati selaku teman perjuangan penulis menyelesaikan skripsi. Terima kasih telah menemani dan mendukung penulis
16. Teman-Teman Angkatan 2019 dan 2020 FH ULM, terima kasih telah membersamai kehidupan kampus penulis selama 4 tahun terakhir
17. Semua orang yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, terima kasih banyak

Jazakumullah khair wa baarakallahu fiikum, terima kasih atas semua dukungan dan bantuannya. Semoga Allah balas dengan kebaikan yang berlipat atas bantuan yang kalian berikan kepada penulis.

Banjarmasin, 19 Juni 2024

Aqilah Gina Handira

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR.....
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	i
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR.....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vi
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vii
RINGKASAN.....	ix
ABSTRAK	xi
UCAPAN TERIMAKASIH	xii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. LATAR BELAKANG.....	1
B. RUMUSAN MASALAH.....	10
C. KEASLIAN PENELITIAN	11
D. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN.....	13
E. METODE PENELITIAN.....	14
F. SISTEMATIKA PENULISAN	18
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	19
A. HUKUM LINGKUNGAN.....	19
B. TINJAUAN ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN	23
C. PENNEGAKAN HUKUM ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN	30
BAB III PEMBAHASAN	32
A. PENINJAUAN KEMBALI TERKAIT KETERLIBATAN MASYARAKAT DALAM PROSES AMDAL.....	32

B. KOMISI PENILAI AMDAL SEBAGAI PENGAWAL EFEKTIVITAS DISIPLIN AMDAL.....	36
BAB IV PENUTUP	45
A. KESIMPULAN	45
B. SARAN	46
DAFTAR PUSTAKA	47
RIWAYAT HIDUP	48

Daftar Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Pengesahan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja Menjadi
Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup